

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Notaris dalam pelepasan hak dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam kasus putusan Nomor 50/Pdt.G/2018.PN.Clp dan putusan Nomor 3729/K/Pdt/2019 antara PT Holcim sebagai Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi dengan Kepala ATR BPN sebagai Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi dan PT. Pertamina sebagai Turut Termohon/Turut Pemohon Kasasi Proyek RDMP RU IV adalah Notaris tidak berperan dalam Proyek RDMP RU IV karena dalam Pasal 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 5 tahun 2012 bahwa pelaksanaan pengadaan tanah skala besar dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Notaris dapat berperan dalam pengadaan tanah skala besar apabila terjadi kesepakatan bentuk ganti kerugian bukan berupa uang.
2. Mekanisme penentuan besaran ganti kerugian pada pelepasan hak dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ditentukan oleh tim penilai yaitu Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP). Sementara itu, KJPP yang tidak menanggapi keberatan PT. Holcim merupakan bentuk ketidakadilan secara prosedural sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bahwa musyawarah antara PT. Holcim dengan Kepala BPN kemudian Kepala BPN memberikan surat rekomendasi kepada KJPP untuk melakukan perbaikan terhadap penilaian nominal ganti kerugian dalam jangka waktu 30 hari.

B. Saran

1. Notaris dalam menjalankan kewenangan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus pengadaan tanah RDMP RU IV yang diadakan secara tidak langsung maupun berskala besar merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Berkaitan dengan Notaris yang tidak berperan dalam kasus pengadaan tanah RDMP RU IV, Notaris dapat menolak memberikan pelayanan jika

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Mekanisme pengadaan tanah harus disosialisasikan kepada pihak terkait sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak yang terkena dampak dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam kasus tersebut diatas, penentuan penilaian nominal ganti rugi yang dilakukan oleh KJPP seharusnya memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 15 Ayat 1 Huruf a yaitu dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia.

